

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR: 39 TAHUN 2010

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU.

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau sudah tidaksesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi, perlu penyeragaman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang LambangNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 176);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
- 11.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 ahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala daerah adalah gubernur riau.
- 4. Wakil kepala daerah adalah wakil gubernur riau.
- 5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi riau.

- 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD provinsi riau, dinas, badan, kantor, dan biro dilingkungan sekretariat daerah provinsi Riau.
- 7. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi riau
- 8. Satuan kerja perangkat daerah provinsi selanjutnya disebut SKPD provinsi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas , badan, kantor dan biro dilingkungan sekretariat daerah provinsi riau
- 9. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinias atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 10. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 11. Naskah dinas adalah informasi tentulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah provinsi riau.
- 12. Format adalah naskahdinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 14. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 15. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 17. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- 18. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukani suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengarn tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 20. Peraturan daerah adatah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 21. Peraturan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur riau.
- 22. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 23. Keputusan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 24. Instruksi Gubernur riau adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari gebernur riau kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

- 25. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 26. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 27. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 28. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 29. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 30. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 31. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 32. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 33. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pembenian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 34. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 35. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 36. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 37. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 38. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 39. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisipetunjuk tertulis kepada bawahan.
- 40. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 41. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 42. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan.yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 43. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 44. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dari jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

- 45. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui tetekomunikasi elektronik.
- 46. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 47. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 48. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 49. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 50. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 51. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 52. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 53. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 54. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 55. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 56. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 57. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pemah dikeluarkan.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilltas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatani dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diiakukan metalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tata caradan bentuk yang telah dibakukan.

- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur. kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitupenyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat:dan
- d. logis dan meyakinkan;

Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat Keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindakianjuti surat yang diterima melalul tahapan:
 - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;

- 2. unit pengelola menindak lanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
- 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dan tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima'
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagal berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyal nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunákan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah AS (165 x 215 mm)

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III

NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri atas:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan gubernur;
- c. peraturan bersama gubernur; dan
- d. keputusan gubernur.

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas:

- a. Intruksi
- b. Surat edaran
- c. Surat Biasa
- d. Surat Keterangan

- e. Suratperintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. suratkuasa;
- k. suratundangan;
- 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. notadinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
- aa. memo;
- bb. daftar hadir;
- cc. piagam;
- dd. sertifikat; dan
- ee. STTPP.

BAB1V

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat defenitif belum dilantik.

- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau. keputusan gubernur dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur.
- (2) Pejabat sebagaimana pada ayat 1 melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BABV

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. paraf hirarki; dan
 - b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 21

- (1) Penulisan nama gubernur, wakil gubernur pada naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat

Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi

- (1) Gubernur Riau menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produkhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan gubernur;
 - c. peraturan bersama gubernur; dan
 - d. keputusan gubernur.
- (2) Gubernur Riau menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. suratketerangan;
 - e. suratperintah;
 - f. suratizin;
 - g. surat perjanjian;
 - h. surat perintah tugas;
 - i. suratkuasa;
 - j. suratundangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 1. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. pengumuman;
 - p. laporan;
 - q. rekomendasi;

 - r. telegram;s. berita acara;
 - t. memo;
 - u. piagam;
 - v. sertifikat; dan
 - w. STTPP

- (1) Wakil gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Suratbiasa;
 - b. suratketerangan;
 - c. suratperintah;
 - d. suratizin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - 1. memo.
- (2) Wakil gubernur atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15terdiri atas:
 - 1. suratedaran;
 - 2. suratbiasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;
 - 5. suratizin;
 - 6. surat perintah tugas;
 - 7. surat keterangan melaksanakan Tugas
 - 8. notadinas;
 - 9. lembar disposisi;
 - 10. pengumuman;
 - 11. telegram;
 - 12. berita acara;
 - 13. piagam;dan
 - 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah provinsi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dansusunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa
 - b. surat keterangan
 - c. suratperintah
 - d. suratizin
 - e. suratperjanjian
 - f. surat perintah tugas
 - g. surat perintah perjalanan dinas

- h. Surat kuasa
- i. Surat undangan
- j. surat keterangan melaksanakan tugas
- k. surat panggilan
- 1. nota dinas
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas
- n. lembar disposisi
- o. telaahan staf
- p. pengumuman;
- q. laporan
- r. rekomendasi
- s. surat pengantar
- t. lembaran daerah;
- u. berita daerah;
- v. berita acara;
- w. notulen;
- x. memo;
- y. daftar hadir; dan
- z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama gubernur menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15terdiri atas:
 - suratEdaran;
 - 2. surat Biasa;
 - 3. suratKeterangan;
 - 4. surat Perintah;
 - 5. suratizin;
 - 6. surat perjanjian;
 - 7. surat perintah tugas;
 - 8. surat undangan;
 - 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 10. surat panggilan;
 - 11. notadinas;
 - 12. pengumuman;
 - 13. telegram;
 - 14. berita acara;
 - 15. piagam;
 - 16. sertifikat; dan
 - 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Nota Dinas
 - b. Nota pengajuan konsep naskah dinas

- c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan;
- f. surat pengantar;
- g. notulen; dan
- h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalambentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Suratbiasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. suratperintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - f. Suratundangan;
 - g. surat panggi!an;
 - h. nota dinas;
 - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - j. laporan;
 - k. surat pengantar; dan
 - 1. daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. suratbiasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. suratperintah;
 - d. suratizin;
 - e. surat peijanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. suratkuasa;
 - i. suratundangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;k. surat panggilan;

 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. Lembar disposisi
 - o. Telaahan staf

- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo:
- u. daftarhadir;dan
- v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas
 - 1. suratbiasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. suratperintah;
 - 4. surat undangan; dan
 - 5. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas namagubernur menandatangani naskah dinas dalam betuk dan susunan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. suratundangan;
 - c. pengumuman;d. telegram;

 - e. piagam;f. sertifikat; dan
 - g. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam .bentuk dan susunansurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Suratbiasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. suratizin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. suratkuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;k. surat panggilan;l. Nota dinas

 - m. Nota pengajuan konsep naskah dinas
 - n. Lembar disposisi
 - o. Telaahan staf

- p. Pemgumuman
- q. Laporan
- r. Rekomendasi
- s. Berita acara
- t. Memo;dan
- u. Daftar hadir
- (2) Sekretaris DPRD atas nama gubernur menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur, dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15terdiri atas:
 - 1. suratbiasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. suratperintah;
 - 4. surat undangan; dan
 - 5. sertifikat.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dansusunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. suratbiasa;

 - d. suratperintah;e. surat perjanjian;f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. suratkuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. tembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita acara;
 - t. memo; dan
 - u. daftarhadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangni naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 15 terdiri atas:
 - a. Suratbiasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. notadinas;

- e. berita acara; dan
- f. daftarhadir.

- (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunansurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. memo; dan
 - 1. daftarhadir.
- (2) Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalambentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat undangan;
 - e. notadinas;
 - f. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - g. laporan; dan
 - h. daftar hadir.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dansusunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Suratperintah;
 - b. Notadinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - d. lembar disposisi;
 - e. telaahan staf;
 - f. laporan; dan
 - g. daftarhadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. suratketerangan;
 - c. suratperintah;
 - d. notadinas;dan
 - e. daftarhadir.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Notadinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan
 - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. notadinas;dan
 - c. daftarhadir.

Bagian Ketiga Pasal 33

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Notadinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan
 - d. Laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dansusunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Suratperintah;
 - b. nota dinas; dan
 - c. daftarhadir.

Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenal pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan gubernur;
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 35

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam

- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 36

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

Pasal 37

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, stempel jabatan gubernur.
- (2) Stempel jabatan gubernur riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara denan pembatas tanda bintang.

Pasal 38

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. stémpel UPT.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 39

Stempel jabatan gubernur, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berbentuk lingkaran.

Pasal 40

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkatdaerah adalah 4cm.
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3.8 cm
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm , dan
- d. Jarak antara 2(dua) garis yang terdapatdalam lingkaran dalam maksimal 1 cm

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1.8 cm:
 - b. ukuran garis tengah llngkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
 - c. ukuran garis tengah Iingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam Iingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 42

- a. Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- b. Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah provinsi, nama SKPD yang bersangkutan.
- c Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c, berisi nama pemerintah provinsi, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 43

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, gubernur riau, wakil gubernur.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 44

Perangkat daerah provinsi riau yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud daam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. Sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah; dan
- e. lembaga lainnya.

Pasal 45

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan di bubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 46

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Bagian kelima Pengamanan

Pasal 47

- (1) Untuk perngamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh gubernur.

BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis

Pasal 48

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.
 - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, sertifikat dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

(2) Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimlle, website, dan e-mail

Paragraf Ketiga Penggunaan

Pasal 50

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh gubernur/wakil Gubernur;
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD provinsi yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 51

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli gubernur.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 52

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 53

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal53 hurufb.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah provinsi, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 56

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdiri atas:

- a. papan nama kantor gubernur dan
- b. papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 57

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 58

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berisi tulisan kantor gubernur, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lngkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berisi tulisan pemerintah provinsi dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor gubernur, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh gubernur.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 60

Papan namakantor perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 61

Bagi beberapa kantorSKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BABX PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 62

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinassebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskahdinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 63

Gubernur melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTIJP

Pasal 65

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Pit, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, dan Bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini

Pasal 66

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau ini, maka:

Peraturan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 6 September 2010 GUBERNUR RIAU

ttd

HM. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Septeirber 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI R1AU,

ttd

H.WAN SYAMSIR YUS Pembina Utama Madya NIP.19530305 197306 1 003 SETDA WWW. SH, M.Si
Pembina
Pembina
1001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

RO HUKUM DAN HAM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR: 39

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: TAHUN 2010 TANGGAL: 2010

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Pit, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN 1SI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

	1 Date of Control of the Control of
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	GUBERNUR
Menimbáng	: a. bahwa
	b. bahwa
	1
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	2. dom cotomiconyo.
	3. dan seterusnya;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNURRIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG		
	BAB I		
	KETENTUAN UMUM		
	D 11		
	Pasal I (1)		
	(2)		
	BAB II (dan sotorusnya)		
	(dan seterusnya)		
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setia			
	mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dala Lembaran Daerah Provinsi Riau.	m	
	Lemouran Dacrait Flovinsi Kiaa.		
	Ditetapkan dipada tanggal		
	GUBERNUR		
	NAMA		
	di		
SEKRETARI	IS DAERAH		
NAMA			
Pangkat NIP.			
IFMRARAN	J DAFRAH PROVINSI RIAH TAHUN NOMOR		



	GUBERNUR
	PERATURAN GUBERNUR
	NOMORTAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	GUBERNUR
Menimbáng	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: PERATURAN GUBERNUR TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal I
	(1)
	(2)

(1)	
(2)	
BAB II	
(dan seterusnya)	
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku porang mengetahuinya, memerintahkan polalam Berita Daerah Provinsi Riau.	
	Ditetapkan dipada tanggal
	GUBERNUR
	NAMA
Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA Pangkat NIP.	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN	NOMOR



	GUBERNUR
	PERATURAN BERSAMA GUBERNUR
	NOMORTAHUN
	NOMORTAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUB	EERNURDAN GUBERNUR
Menimbáng	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA GUBERNUR
	DAN GUBERNURTENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal I
	(1)
	(1)
	(2)

BAB II

(dan seterusnya)			
	•		

Peratura	an Bersai	ma Gubernur ini m	ulai berlaku pada	tanggal diundang	kan.Agai
setiap	orang	mengetahuinya,	memerintahkan	pengundangan	dengar
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.					

	Ditetapkan dipada tanggal	
GUBERNUR	GUBERNUR	

NAMA	NAMA
Diundangkan di	
pada tanggal	

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA Pangkat NIP.

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN.....NOMOR.....



GUBERNUR KEPUTUSAN GUBERNUR..... NOMOR: Kpts...../....... **TENTANG** GUBERNUR..... Menimbáng : a. bahwa b. bahwa c. dan seterusnya; Mengingat : 1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah 3. dan seterusnya; **MEMUTUSKAN** Menetapkan **KESATU** **KEDUA** . **KETIGA** : KEEMPAT Ditetapkan di pada tanggal

GUBERNUR

LAMBANG	IG PEMERINTAH PROVINSI		
DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH		
	JlFax		
	PEKANBARU		
	Kode Pos;		
	KEPUTUSAN GUBERNUR		
	NOMOR; Kpts/		
	TENTANG		
	CHDEDNIID		
Manimbana	GUBERNUR		
Menimbang			
	b bahwa		
	c dan seterusnya		
Mengingat	; 1 Undang-Undang		
	2.Peraturan Pemerintah		
	3.dan seterusnya		
	MEMUTUSKAN		
Menetapkan	;		
KESATU	;		
KEDUA			
KETIGA	;		
KEEMPAT	;		
KLEWII AT	;		
	Ditetapkan di		
	pada tanggal		
	a.n. GUBERNUR		
	SEKRETARIS DAERAH		

NAMA



	GUBERNUR .		
	INSTRUKSI GUBERN	UR	
	NOMOR:		
	TEN	TANG	
	GUBERNUR		
_			
	nenginstruksikan :		
Kepada	: 1		
	2		
	3		
	4		
Untuk	:		
KESATU	:		
KEDUA	:		
KETIGA	: dan sterusnya;		
Intruksi ini	mulai berlaku pada tanggal ditetapk	an	
		Ditetapkan dipada tanggal	
		GUBERNUR	
		NAMA	
	Telepon ()	,Prov Faks () ebsite	



TO THE STATE OF TH			
GUBERNUR			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
	Kepada		
	Yth		
	di –		
SURAT EDARAN			
NOMOR			
TENTANG			
	CHIDEDANIA		
	GUBERNUR		
	NAMA		
	NAMA		
JalanNo			
E-mail,Website			



GUBERNUR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor	:	Yth
Sifat	:	
Lampiran	:	di -
Hal	:	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		GUBERNUR
		NAMA
		Prov



SURAT KETERANGAN NOMOR...../SK/....

Yang	bertanda tangan di bav	wah ini :
a.	Nama	:
b.	Jabatan	: Gubernur
de	ngan ini menerangan l	oahwa :
a.	Nama/Nip	:/NIP
b.	Pangkat/Golongan	://
c.	Jabatan	:
d.	Maksud	:
Demik	kan Surat Keterangan	ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun GUBERNUR
		NAMA
	Tele	No,Provpon ()Faks ()

.....



SURAT PERINTAH

			SUKAT FERIN	IAII
		NOMO	OR/SP/.	
Nama Jabata		nberikan perintah)		
			MEMERINTAH	IKAN
Kepac	la	:		
a.	Nama	:		
b.	Jabatan	:		
Untuk				
		•••••		
				Ditetapkan dipada tanggal
				GUBERNUR
				NAMA

Jalan.....Prov....



	GUBERNUR	
	SURAT IZIN GUBERNUR	
	NOMOR/SI/	/
	TENTANG	
-		
Dasar : a.		
b		
	MEMBERI IZD	, T
Vanada	MEMBERI IZI	\ :
Kepada	•	
Nama		
Jabatan		
Alamat		
Untuk	·	
		Ditetapkan dipada tanggal
		GUBERNUR
		NAMA
	Jalan No Telepon () Fal E-mail Website	ks ()



		TENNERA TUNGGAL DA		
	GUBERNUR			
	SUR	AT PERJANJIA	N	
	NOMOR	//		
		TENTANG		
Pada hari	,Tanggal	,Bulan	dan Tahun	
Bertempat di	,kami yang ber	tanda tangan diba	wah ini;	
1.			PIHAK KE I	•
2.			PIHAK KE II	•
				•••
				•••
				••
Surat perjan tersebut di atas	jian ini di tandatang	gani oleh kedua	belah pihak, pada hari dan tangg	gal
PIHAK KE I	I		PIHAK KE I	
		N	GUBERNUR IATERAI	
Nama Pangkat NIP			Nama	
Saksi-Saksi 1(t 2(t 3. Dst				
2	Telepon(.No		

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH	 	 	٠.					
REPUBLIK .	 	 		 				

Pemerintah	, Repubilk Indonesia dan Pemerintah
Republik	, yang dalam hal ini disebutsebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak:

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota	. untuk meningkatkan dan
memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi p	engembangan kedua kota,
dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bida	ng-bidang sebagai berikut:
1	
2	

ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3 PENGATURANTEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam artikel 1

ARTKEL 4 KELOMPOK KERJA

1.	1	
2.	2.	

ARTIKEL 5 PENYELESA1AN PERSELISIHAN


Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

ARTIKEL 6 **PERUBAHAN**

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki.Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan.Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini.Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

,	
3	
DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak Pemerintah Daerah masing-masing, telah menan	dibawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh datangani Nota Kesepakatan ini.
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	GUBERNUR
NAMA	NAMA





SURAT PERINTAH TUGAS

NOMO	OR//	·············
:		
	MEMERINTAHI	KAN
: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	: : : :	
2		
		pada tanggal
		GUBERNUR
	:	Pangkat/gol : NIP : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/gol : NIP :

Jalan.....,Prov...... Telepon(....)....Faks.(....)....

E-Mail...., Website.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1. Pejabat yang member perintah	Sekretaris Daerah
Nama/NIP Pegawai yang di perintah Mengadakan Perjalanan Dinas	
 Jabatan/Pangkat dan Golongan Pegawai yang di perintah 	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang di pergunakan	
6. a. Tempat berangkat b.Tempat Tujuan	
7. a. Lamanya perjalanan Dinasb.Tanggal Berangkatc. Tanggal Harus Kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggarana. Instansib. Mata Anggaran	
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di	
Pada Tanggal	:

a.n. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

> NAMA PANGKAT NIP

	(tempat kedudukan):Pada Tanggal:Ke Ke:Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
	NAMA
II. Tiba di :	Berangkat dari:
III. Tiba di :	Berangkat dari:
IV. Tiba di :	Berangkat dari ;
V. Tiba Kembali di : Pada tanggal :	Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar di lakukan atas perintah nya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.
	SEKRETARIS DAERAH
	NAMA
VI. CATATAN LAIN-LAIN	

SPPD No.

Berngkat dari

·....

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menertibkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Para yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawanbertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara.apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan,kealpaan.



		SURAT KUASA
	Nomor	·
Yang	bertanda tangan dibawah ini	:
a.	Nama	:
b.	Jabatan	:
		MEMBERI KUASA
Kepad	a	:
a.	Nama	:
b.	Jabatan	:
c.	NIP	:
Untuk		:
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Yang diberi kuasa	Yang memberi kuasa
	Nama Jabatan	GUBERNUR
	Nama Pangkat NIP	Nama

E-Mail...., Website.....



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada

Nomor	:	Yth
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	: Undangan	di –
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	i
	Acara	:
	•••••	
	•••••	
		GUBERNUR
		GUBERNUR
		NAMA
Catatan :		
	Iolon	No,Prov
	Tele	pon()Faks.()



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tanganj dibav	wah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	·
Dengan ini menerangkan de	ngan sesungguhnya bahwa :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
di – Demikian surat kete dengan menginggat sumpah	erangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhny n jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila di kemudian hari isi sura nk benar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya bersedi but.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR
	NAMA
Te	



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada

Nomor Sifat	:	Yth
Lampiran Hal	:	
	: Panggilan	di –
		••••••
	Dengan ini	diminta kedatangan Saudara di Kantor
		, pada :
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Menghadap	
	Kepada	;
	Alamat	:
	Untuk	:
		ntuk di laksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. GUBERNUR
		NAMA
	Telepon	No,Prov

NOTA-DINAS

Kepada	:
Dari	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:

KEPALA BKD

NAMA

Pangkat

NIP.

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada
Nomor	:	Yth
		di –
	NOTA PENGAJUAN KO	ONSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan hormat	:
	Tentang	:
	Catatan	:
	Lampiran	:
	Untuk Mohon Persetujuan dan	
	tanda tangan atas	:
DIS	SPOSISI PIMPINAN	KEPALA BAPPEDA,
Tin	ndak lanjut staf	NAMA
		Pangkat
		NIP

Catatan: Coret yang tidak perlu

LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari : No.Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No.Agenda : Sifat : □ Sangat segera □ Segera □ Rahasia	
Hal:		
Diteruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap; Tanggapan dan saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan	
Catatan:	Nama Jabatan Paraf dan tanggal	
	Nama	

TELAAHAN STAF

Kepada	:
Dari	:
Tanggal	:
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	:

- I. Persoalan
- II. Praanggapan
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan
- VI. Saran

NAMA JABATAN

NAMA

Pangkat

NIP



GUBERNUR	

GUBERNUR	
PENGUMUMAN	
NOMOR;	
TENTANG	
	Ditetapkan diada tanggal
	GUBERNUR

NAMA

Jalan	No	Prov	
		Faks.(
E M.:1	XX7 - 1	·4-	

LAPORAN TENTANG

.....

- I. Pendahuluan
 - A. Umum/Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang di laksanakan,
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan dan saran
- V. Penutup

Dibuat di pada tanggal

Nama Jabatan

NAMA Pangkat NIP



	REKOMENDASI
	NOMOR
a.	
b.	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR
	Geberation
	NAMA
	JalanNo,Prov Telepon()Faks.()
	E-Mail, Website

			Tempat, Tang	gal,Bulan dan Tahun
			Kepada	
		Yth.	•••••	
			di –	
	SURAT I	PENGANTA	۸R	
	NOMOR	:		
No	Jenis yang dikirim	Ba	nyaknya	Keterangan
	ima tanggal			
Pener			Pengirim	
Nama	a Jabatan,		Nama Jabatar	1
Nama Pangl			Nama Pangkat	
NIP			NIP	
Nome	or telepon			

FORMULIR BERITA

Registrași	No

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI			
UNTUK :			
TEMBUSAN:			
KLASIFIKASI : SEGI Nomor :	ERA		
			KMA
	TTK		
AAATTK	KMA		
		TTK	
AAATTK	KMA		
		TTK	
CCC TTK DAN SETE	RUSNYA TTK HBS		
		Tanggal wa	ktu pembuatan
	N. IZ	Waktu	Lalu Paraf

	No Kode	Waktu		Lalu	Paraf
	No Rouc	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim :					
Nama :					
Jabatan :					
Tanda Tangan :					

LEMBARAN DAERAH	
NomorTahun	SeriNomor
PERATURAN DAERA Nomor	
TENTANG	
Diundangkan dalam lembaran daerah	
NomorTahun Seri Tanggal	
Tanggai	SEKRETARIS DAERAH
	NAMA Pangkat
	rangkat NIP

BERITA DAERAH.	
NomorTahun	SeriNomor
PERATURAN KEPALA DAERAH/	
TENTAN	G
Diundangkan dalam Berita daerah	
NomorTahun Seri Tanggal	
Tanggai	SEKRETARIS DAERAH
	NAMA Pangkat NIP



BERITA ACARA NOMOR

g:
elanjutnya disebut Pihak
elanjutnya di sebut Pihak
untuk di pergunakan
ma
. . .

NOTULEN

Sidang/Rapat Hari/Tanggal	:
Waktu sidang/Rapat	·· :
Acara	:1
Pimpinan Sidang /Rapat	3.1 chatap
Ketua Sekretaris Pencatat	: : :
Peserta Sidang/Rapat	: 1
Kegiatan Sidang/Rapat	: 1
 Kata Pembukaan Pembahasan Peraturan 	: : :

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> NAMA Pangkat NIP



GUBERNUR

MEMO

Dari	:
Kepada	·
	ISI :
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBURNUR
	Tanda Tangan atau paraf
	JalanNo

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:
Acara	:

No	Nama	Jabatan/Pangkat	Tanda Tangan	Ket
1.				
2.				
3.				
Dst				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA

Pangkat

NIP

DAFTAR HADIR

BULAN :

HARI :

TANGGAL:

	27.4.2.5.4	PANGKAT/	IGKAT/ TANGGAL							KET	
No	NAMA	GOL	P	S	P	S	P	S	P	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1755	LA CATE										
	PALA SUB										
	AGIAN/										
SEK	RETARIS										

Τ	empat,	Ί	anggal	l, E	3u	lan c	lan	Ί	al	nu	n
---	--------	---	--------	------	----	-------	-----	---	----	----	---

NAMA JABATAN.....

NAMA

Pangkat

NIP



\sim 1	ID		N.II	ID		
GL	JB	ER	Nι	ж	 	

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor

GUBERNUR kepada :	Dengan ini memberikan penghargaan
Nama	:
Tempat/Tanggal lahir	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	GUBERNUR

NAMA



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

	Nama	1	
	NIP	:	
	Instansi	.	
dari tan	yang ggal	diselenggarakan olehs.d bertempat di	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		Tempat, Tanggal, Bulan	dan Tahun
		GUBERNUR	•••••

NAMA



GUBERNUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	ntuannya menyatakan bah Nama	:
	Tempat/Tanggal lahir NIP	:
Pas foto	Pangkat/Gol. Ruang	:
4 x 6	Jabatan	•
	Instansi	:
		LULUS
	Kualifikasi	
		Provinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatiha sampai denganyang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun GUBERNUR

Bagian Belakang STTP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum :	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)							
Khusus :	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)							
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV							

nama Pangkat Nip.

LAMBANG DAERAH	SUI	RAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Nomor :
	Berdasarkan PP Nomo ntuannya menyatakan bah	r 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan wa :
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	LULUS
	Kualifikasi	
		Provinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihansampai denganyang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		a.n. GUBERNUR KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV,

NAMA PANGKAT NIP.

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

(ditentukan Badan Diklat Depdagri								
(ditentukan	oleh penyelenggara	dengan mengacu	pada tema umum	n dan issue actual	setempat)			
1	······································			•••••••				
	:	•	Tempat,	Tanggal, Bulan da	an Tahun			

NAMA PANGKAT NIP.

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN....,

B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, PIh DAN Pj

1. Penggunaan "a.n.":

2. Penggunaan " u.b "

a.n. GUBERNUR RIAU SEKRETARIS DAERAH, an. GUBERNUR RIAU SEKRETARIS DAERAH u.b ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

H. WAN SYAMSIR YUS Pangkat NIP.

H. JONI IRWAN Pangkat NIP

3. Penggunaan "Pit":

4. Penggunaan " Plh "

PIt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR,

Plh. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR,

H. MAMBANG MIT

H. MAMBANG MIT

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hirarkis

- a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
- b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
- d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah/pemrakarsa pada sudut kanan bawah setiap halaman.

- e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pejabat koordinasi pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran, surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi

- a. naskah dinas dalarn bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf hirarkis dalam bentuk searah jarum jam:
 - (2) GUBERNUR RIAU (3)
 - (1) H. M. RUSLI ZAINAL

Keterangan:

- (1) Kepala Biro/Kepala Dinas/Kepala Badan
- (2) Asisten
- (3) Sekretaris Daerah

Contoh paraf koordinasi:

a) Di Lingkungan Biro

PARAF KOO	RDINASI
Kepala Biro Hukum & Ortal	
Kepala Biro	
Kepala Biro	
dst	·


b) Di Lingkungan Badan/Dinas/Kantor

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kepala Badan	
Kepala Kantor	
dst	


- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - a. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubernur pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - b. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubernur pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
 - c. penulisan nama bupati/wali kota dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - d. penulisan nama bupati/walikota dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
 - e. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambing



Yang tidak menggunkan lambang



STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.



b. Contoh stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.






c. Contoh Stempel satuan kerja perangkat daerah



d. Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah.



e. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintahdaerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
 - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut Contoh 1: Kop naskah. dinas gubernur



GUBERNUR RIAU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 460 PEKANBARU PEMERINTAH PROVINSI RIAU Telepon: (0761) 33749 Fax. (0761) 33477

Contoh 2: Kop naskah dinas Sekretariat Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirm	an Nomo	r Pel	kanbaru, Kode Pos
Telepon.	(0761)	, Faks	(0761)
F-ma	ail ·	Websi	ite ·

Contoh 3 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Nomor Pekanbaru, Kode Pos
Telepon. (0761), Faks (0761)
E-mail: Website:

Contoh 4: Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PDE

Jalan Jend. Sudirman Nomor 460 - Pekanbaru, Kode Pos 28126 Telepon. (0761) 45505, Faks (0761) 45507 E-mail: dkipde@riau.go.id Website:.....



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan	Pekanbaru, Kode Pos
Telepon	Faks



PEMERINTAH PROVINSI RIAU KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan		- Pekanbaru, Kode Pos	•••••
Tele	pon	, Faks	
	E-mail:	Website :	

F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintahdaerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas gubernur

		(Garuda Kuning Emas) GUBERNUR RIAU enderal Sudirman Pekanbaru Kode Pos epon. (0761) 33749 Faks. (0761) 33477	
Nomor	:/ Stempel	Kepada Yth. Sdrdi –	
			Kode Pos

Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah

•	
00000	COUNTRY
3	224.53
15	- COLUMB
360	18658
REZ	70000
(C)	X (0) //
1	

PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru Kode Pos......
Telepon. (0761) Faks. (0761)

		Kode Pos
	Stempel	di —
Nomor	:	Yth. Sdr
		Kepada

		PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DPRD Jalan Pekanbaru Kode Pos Telepon. (0761) Faks. (0761)	
Nomor	:	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di – Kode Pos	;

Contoh 4 : Kop sampul naskahdinas satuan kerja perangkat daerah.

		PEMERINTAH PROVINSI RIÀU DINAS KESEHATAN Jalan	
Nomor	:///	Kepada	Kode Pos
	Stempel	Yth. Sdrdi –	

		PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAER Jalan	••••
Nomor	: <i>J</i>	Kepada / Yth. Sdr	
	Stempel	di –	:
			Kode Pos




PEMERINTAH PROVINSI RIAU

21	KA	Jalan				
Nomor :	<i>]</i>		Kepada Yth. Sdr			
St	empel		di – 	······································	Kode Pos	

G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

1. BENTUK

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang. Contoh:



2. UKURAN

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

KANTOR GUBERNUR RIAU

Jalan	 Kode Pos		
	Faks.(0761)		

Contoh 2: Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan	Kode Pos		
Telepon (0761)	Faks.(0761)		

PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL	Kode Pos
Telepon (0761)	Faks. (0761)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1.	KA	NT	OR	
----	----	----	----	--

- 2. BADAN
- 3. DINAS

Jalan Kode Pos Telepon (0761) Faks. (0761).....

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M. RUSLI ZAINAL